



P U T U S A N

Nomor 769/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT
HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Dusun Cipaku RT.003 RW.017 Desa Pakutandang
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada 06 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jalan Al-Fathu No. 3, Pamekaran Kec. Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 769/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 769/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) butir / tablet obat diduga Tramadol;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis tanggal 5 Nopember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa antara lain:

1. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan;
3. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa belum pernah dihukum;

atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT**, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) berbunyi : Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mulai berjualan obat keras jenis Tramadol, yang mana terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. ABENG frms (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang terdakwa kenal sebelumnya dari akun Facebook. Adapun terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ABENG Frms (DPO) menjual obat jenis Tramadol tersebut dari akun Facebook dengan nama akun ABENG FARMASI yang mana profilnya menjual obat-obatan tersebut kemudian terdakwa mencatat nomor Whatsapp yang tertera di akun Facebook tersebut dan setelah itu dilanjutkan komunikasi via Whatsapp;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tramadol dengan cara awalnya terdakwa memesan obat tersebut kepada Sdr. ABENG Frms (tanpa bertemu langsung dengan Sdr. ABENG Frms) via Whatsapp dengan menggunakan Handphone merk VIVO milik terdakwa, kemudian setelah itu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening (yang sudah terdakwa tidak ingat lagi) yang diberikan oleh Sdr. ABENG Frms (DPO), kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setelah itu Sdr. ABENG Frms (DPO) mengirimkan pesanan obat tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman paket / barang ke alamat rumah terdakwa yang telah terdakwa berikan dan selang beberapa hari obat tersebut diterima oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali membeli obat keras jenis Tramadol kepada Sdr. ABENG Frms (DPO) dan setiap terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol tersebut selalu ada kenaikan harga, diantaranya yang pertama sekitar pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya, kemudian setelah obat tersebut habis terdakwa jual dalam jangka waktu sebulan lalu terdakwa kembali membeli obat tersebut dari Sdr. ABENG Frms (DPO) akan tetapi untuk waktu tepatnya terdakwa tidak mengingatnya lagi;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu butirnya, dan setelah obat tersebut habis terjual kemudian terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol tersebut hingga yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat yang terdakwa beli pada tanggal 03 Mei 2024 tersebut terdakwa terima di rumah terdakwa dari jasa pengiriman barang (paket) yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan belum sempat terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut di hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dan saksi RD. ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA beserta Tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjualbelikan obat-obatan keras yang setelah dilakukan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian penyelidikan dan mencari pemasok serta penjual obat-obatan tanpa izin tersebut, kemudian didapati informasi bahwa yang memperjualbelikan obat keras tersebut bernama JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat bentuk tablet warna putih diduga jenis Tramadol yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) butir dan turut disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memperjualbelikan obat-obatan keras jenis Tramadol tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya terlebih dahulu tentang obat yang dimaksud melalui pesan whatsapp kemudian setelah obat tersebut ada / tersedia lalu terdakwa janjian di suatu tempat (COD / Cash On Delivery) untuk memberikan obat yang dimaksud oleh pembeli tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan pembeli terdakwa memberikan obatnya dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya. Adapun terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut kepada Sdr. AHMAD IRSYAD, Sdr. SIDQI, Sdr. FARHAN WIWEUW dan sisanya kepada orang yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namanya;

Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) butir dan jika dihit ung harga perbutirnya yaitu sekitar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa hendak menjual kembali obat keras jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan jika laku semuanya sebanyak 50 (lima puluh) butir diperkirakan menjadi uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) perbutirnya dan jika dihitung per 50 (lima puluh) butir keuntungan terdakwa sekitar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual semuanya, dan hasil penjualan atau keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan obat keras jenis Tramadol tersebut yaitu agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya lulusan SMA Paket C (Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, ataupun tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran obat-obatan dimaksud;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0244 tanggal 03 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT**, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian/organoleptis : 50 (lima puluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan AM, pada sisi lain bertuliskan TMD, garis tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip polos bergaris hijau; BN 4510237; ED Sep 2028;

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol Positif	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT-PDA

Kesimpulan : **Tramadol Positif**;

Sisa sampel Uji : 45 (empat puluh lima) tablet;

Bahwa menurut Ahli **WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt.** berdasarkan dokumen surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.8A.06.24.2118 tanggal 04 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Laboratorium bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti atas nama terdakwa JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.093.K.05.17.24.0244 untuk nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0242.K tanggal 03 Juni 2024, berupa tablet dalam kemasan strip, barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Tramadol. Barang bukti dengan kandungan zat aktif Tramadol merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang penyaluran dan penggunaannya harus dilakukan berdasarkan resep dokter. Mengingat bahwa latar belakang pendidikan terdakwa yaitu lulusan SMA Paket C sehingga tidak memiliki keahlian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian dalam semua ruang lingkungannya dan barang bukti berupa tablet dalam kemasan strip polos positif mengandung Tramadol tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Dengan demikian, terdakwa telah melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yaitu mengedarkan (memperjualbelikan) sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT**, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mulai berjualan obat keras jenis Tramadol, yang mana terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. ABENG frms (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang terdakwa kenal sebelumnya dari akun Facebook. Adapun terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ABENG Frms (DPO) menjual obat jenis Tramadol tersebut dari akun Facebook dengan nama akun ABENG FARMASI yang mana profilnya menjual obat-obatan tersebut kemudian terdakwa mencatat nomor Whatsapp yang tertera di akun Facebook tersebut dan setelah itu dilanjutkan komunikasi via Whatsapp;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tramadol dengan cara awalnya terdakwa memesan obat tersebut kepada Sdr. ABENG Frms (tanpa bertemu langsung dengan Sdr. ABENG Frms) via Whatsapp dengan menggunakan Handphone merk VIVO milik terdakwa, kemudian setelah itu

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening (yang sudah terdakwa tidak ingat lagi) yang diberikan oleh Sdr. ABENG Frms (DPO), kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setelah itu Sdr. ABENG Frms (DPO) mengirimkan pesanan obat tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman paket / barang ke alamat rumah terdakwa yang telah terdakwa berikan dan selang beberapa hari obat tersebut diterima oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali membeli obat keras jenis Tramadol kepada Sdr. ABENG Frms (DPO) dan setiap terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol tersebut selalu ada kenaikan harga, diantaranya yang pertama sekitar pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya, kemudian setelah obat tersebut habis terdakwa jual dalam jangka waktu sebulan lalu terdakwa kembali membeli obat tersebut dari Sdr. ABENG Frms (DPO) akan tetapi untuk waktu tepatnya terdakwa tidak mengingatnya lagi;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu butirnya, dan setelah obat tersebut habis terjual kemudian terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol tersebut hingga yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat yang terdakwa beli pada tanggal 03 Mei 2024 tersebut terdakwa terima di rumah terdakwa dari jasa pengiriman barang (paket) yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan belum sempat terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut di hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dan saksi RD. ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA beserta Tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjualbelikan obat-obatan keras yang setelah dilakukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian penyelidikan dan mencari pemasok serta penjual obat-obatan tanpa izin tersebut, kemudian didapati informasi bahwa yang memperjualbelikan obat keras tersebut bernama JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat bentuk tablet warna putih diduga jenis Tramadol yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) butir dan turut disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memperjualbelikan obat-obatan keras jenis Tramadol tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya terlebih dahulu tentang obat yang dimaksud melalui pesan whatsapp kemudian setelah obat tersebut ada / tersedia lalu terdakwa janjian di suatu tempat (COD / Cash On Delivery) untuk memberikan obat yang dimaksud oleh pembeli tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan pembeli terdakwa memberikan obatnya dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya. Adapun terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut kepada Sdr. AHMAD IRSYAD, Sdr. SIDQI, Sdr. FARHAN WIWEUW dan sisanya kepada orang yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namanya;

Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) butir dan jika dihit ung harga perbutirnya yaitu sekitar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa hendak menjual kembali obat keras jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan jika laku semuanya sebanyak 50 (lima puluh) butir diperkirakan menjadi uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) perbutirnya dan jika dihitung per 50 (lima puluh) butir keuntungan terdakwa sekitar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual semuanya, dan hasil penjualan atau keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan obat keras jenis Tramadol tersebut yaitu agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya lulusan SMA Paket C (Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, ataupun tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran obat-obatan dimaksud;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0244 tanggal 03 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT**, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian/organoleptis : 50 (lima puluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan AM, pada sisi lain bertuliskan TMD, garis tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip polos bergaris hijau; BN 4510237; ED Sep 2028;

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol Positif -	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT-PDA

Kesimpulan : **Tramadol Positif**;

Sisa sampel Uji : 45 (empat puluh lima) tablet

Bahwa menurut Ahli **WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt.** berdasarkan dokumen surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.8A.06.24.2118 tanggal 04 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Laboratorium bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti atas nama terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT** sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.093.K.05.17.24.0244 untuk nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0242.K tanggal 03 Juni 2024, berupa tablet dalam kemasan strip, barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Tramadol. Barang bukti dengan kandungan zat aktif Tramadol merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang penyaluran dan penggunaannya harus dilakukan berdasarkan resep dokter. Mengingat bahwa latar belakang pendidikan terdakwa yaitu lulusan SMA Paket C sehingga tidak memiliki keahlian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian dalam semua ruang lingkupnya dan barang bukti berupa tablet dalam kemasan strip polos positif mengandung Tramadol tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Dengan demikian, terdakwa telah melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yaitu mengedarkan (memperjualbelikan) sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT**, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yakni : Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mulai berjualan obat keras jenis Tramadol, yang mana terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. ABENG frms (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang terdakwa kenal sebelumnya dari akun Facebook. Adapun terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ABENG Frms (DPO) menjual obat jenis Tramadol tersebut dari akun Facebook dengan nama akun ABENG FARMASI yang mana profilnya menjual obat-obatan tersebut kemudian terdakwa mencatat nomor Whatsapp yang tertera di akun Facebook tersebut dan setelah itu dilanjutkan komunikasi via Whatsapp;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tramadol dengan cara awalnya terdakwa memesan obat tersebut kepada Sdr. ABENG Frms (tanpa bertemu langsung dengan Sdr. ABENG Frms) via Whatsapp dengan menggunakan Handphone merk VIVO milik terdakwa, kemudian setelah itu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening (yang sudah terdakwa tidak ingat lagi) yang diberikan oleh Sdr. ABENG Frms (DPO), kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setelah itu Sdr. ABENG Frms (DPO) mengirimkan pesanan obat tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman paket / barang ke alamat rumah terdakwa yang telah terdakwa berikan dan selang beberapa hari obat tersebut diterima oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali membeli obat keras jenis Tramadol kepada Sdr. ABENG Frms (DPO) dan setiap terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol tersebut selalu ada kenaikan harga, diantaranya yang pertama sekitar pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya, kemudian setelah obat tersebut habis terdakwa jual dalam jangka waktu sebulan lalu terdakwa kembali membeli obat tersebut dari Sdr. ABENG Frms (DPO) akan tetapi untuk waktu tepatnya terdakwa tidak mengingatnya lagi;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu butirnya, dan setelah obat tersebut habis terjual kemudian terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol tersebut hingga yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat yang terdakwa beli pada tanggal 03 Mei 2024 tersebut terdakwa terima di rumah terdakwa dari jasa pengiriman barang (paket) yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan belum sempat terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut di hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dan saksi RD. ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA beserta Tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjualbelikan obat-obatan keras yang setelah dilakukan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian penyelidikan dan mencari pemasok serta penjual obat-obatan tanpa izin tersebut, kemudian didapati informasi bahwa yang memperjualbelikan obat keras tersebut bernama JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat bentuk tablet warna putih diduga jenis Tramadol yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) butir dan turut disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memperjualbelikan obat-obatan keras jenis Tramadol tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya terlebih dahulu tentang obat yang dimaksud melalui pesan whatsapp kemudian setelah obat tersebut ada / tersedia lalu terdakwa janjian di suatu tempat (COD / Cash On Delivery) untuk memberikan obat yang dimaksud oleh pembeli tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan pembeli terdakwa memberikan obatnya dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya. Adapun terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut kepada Sdr. AHMAD IRSYAD, Sdr. SIDQI, Sdr. FARHAN WIWEUW dan sisanya kepada orang yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namanya;

Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) butir dan jika dihit ung harga perbutirnya yaitu sekitar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa hendak menjual kembali obat keras jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan jika laku semuanya sebanyak 50 (lima puluh) butir diperkirakan menjadi uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) perbutirnya dan jika dihitung per 50 (lima puluh) butir keuntungan terdakwa sekitar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual semuanya, dan hasil penjualan atau keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan obat keras jenis Tramadol tersebut yaitu agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya lulusan SMA Paket C (Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, ataupun tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran obat-obatan dimaksud;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0244 tanggal 03 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT**, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian/organoleptis : 50 (lima puluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan AM, pada sisi lain bertuliskan TMD, garis tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip polos bergaris hijau; BN 4510237; ED Sep 2028;

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol Positif -	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT-PDA

Kesimpulan : **Tramadol Positif**;

Sisa sampel Uji : 45 (empat puluh lima) tablet;

Bahwa menurut Ahli **WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt.** berdasarkan dokumen surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.8A.06.24.2118 tanggal 04 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Laboratorium bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti atas nama terdakwa **JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT** sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.093.K.05.17.24.0244 untuk nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0242.K tanggal 03 Juni 2024, berupa tablet dalam kemasan strip, barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Tramadol. Barang bukti dengan kandungan zat aktif Tramadol merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang penyaluran dan penggunaannya harus dilakukan berdasarkan resep dokter. Mengingat bahwa latar belakang pendidikan terdakwa yaitu lulusan SMA Paket C sehingga tidak memiliki keahlian dan



kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian dalam semua ruang lingkungannya dan barang bukti berupa tablet dalam kemasan strip polos positif mengandung Tramadol tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Dengan demikian, terdakwa telah melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yaitu mengedarkan (memperjualbelikan) sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Aditya Dwi Prastia Bin Dodi Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan didalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana peredaran obat-obatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan tersebut adalah Terdakwa an. Junjuna Junaedi Hidayat bin Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cpkau Rt. 003/017 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kalau pelaku sering mengedarkan/ menjual obat-obatan dan atas informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cpkau Rt. 003/017 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa obat bentuk tablet warna putih diduga jenis tramadol yang dibungkus plastic klip bening sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) butir/tablet obat dan 1 (satu) unit Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sdr Abeng Frms yang pelaku kenal dari facebook kemudian berkomunikasi melalui WA untuk memesan obat tersebut dan setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Abeng Frms lalu barang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman ke alamat rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat-obatan sejak pertengahan bulan Maret 2023 sampai dengan tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijual/diedarkan kembali;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli Tramadol seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 50 butir atau Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir dan Terdakwa jual kembali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir dan jika dihitung keuntungannya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bila laku terjual semuanya;
 - Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat tersebut dengan cara awalnya pembeli menanyakan terlebih dahulu tentang obat dimaksud melalui pesan WA, setelah obat ada, Terdakwa janji di suatu tempat (COD) untuk memberikan obat dan setelah mereka bertemu lalu melakukan transaksi jual beli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RD. Eri Erfian, S.H. Bin Anda Wargana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan didalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana peredaran obat-obatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan tersebut adalah Terdakwa an. Junjuna Junaedi Hidayat bin Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cpkau Rt. 003/017 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kalau pelaku sering mengedarkan/ menjual obat-obatan dan atas informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cpkau Rt. 003/017 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa obat bentuk tablet warna putih diduga jenis tramadol yang dibungkus plastic klip bening sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) butir/tablet obat dan 1 (satu) unit Handphone;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sdr Abeng Frms yang pelaku kenal dari facebook kemudian berkomunikasi melalui WA untuk memesan obat tersebut dan setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Abeng Frms lalu barang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman ke alamat rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat-obatan sejak pertengahan bulan Maret 2023 sampai dengan tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijual/diedarkan kembali;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli Tramadol seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 50 butir atau Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir dan Terdakwa jual kembali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir dan jika dihitung keuntungannya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bila laku terjual semuanya;
 - Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat tersebut dengan cara awalnya pembeli menanyakan terlebih dahulu tentang obat dimaksud melalui pesan WA, setelah obat ada, Terdakwa janji di suatu tempat (COD) untuk memberikan obat dan setelah mereka bertemu lalu melakukan transaksi jual beli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wenni Warastuti, S.Si., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.8A.06.24.2118 tanggal 04 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Laboratorium bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti atas nama terdakwa JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.093.K.05.17.24.0244 untuk nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0242.K tanggal 03 Juni 2024, berupa tablet dalam kemasan strip, barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Tramadol.
- Bahwa barang bukti dengan kandungan zat aktif Tramadol merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang penyaluran dan penggunaannya harus dilakukan berdasarkan resep dokter.
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa yaitu lulusan SMA Paket C sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian dalam semua ruang lingkupnya dan barang bukti berupa tablet dalam kemasan strip polos positif mengandung Tramadol tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, dengan demikian, terdakwa telah melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yaitu mengedarkan (memperjualbelikan) sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar, serta Terdakwa telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Terdakwa ada kaitannya dengan tindak pidana peeredaran obat keras jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Dusun Cipaku Rt. 003 Rw 017 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu obat jenis Tramadol sebanyak 50 butir yang dibungkus plastic klip bening;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Abeng Frms yang dikenal melalui Facebook kemudian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi melalui WA untuk memesan obat, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening Sdr. Abeng Frms dan Sdr. ABeng Frms mengirimkan obat pesanan Terdakwa melalui jasa pengiriman paket ke alamat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat dari Sdr. Abeng Frms sebanyak 7 kali sejak pertengahan Maret 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa beli 50 butir dengan harga Rp. 150.000,- dan dijual dengan harga Rp. 5.000,- per butir. Selanjutnya membeli kembali setelah obat-obatan tersebut habis terjual yang waktunya Terdakwa tidak ingat dan yang diingat pada tanggal 11 Maret 2024 beli 50 butir dengan harga Rp. 300.000,- tanggal 03 Mei 2024 membeli 50 butir dikemas dalam plastic klip bening dengan harga Rp. 350.000,- dan belum sempat terjual karena Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan ke pembelinya dengan cara pembeli bertanya terlebih dahulu tentang obat dimaksud melalui pesan WA kemudian setelah obat itu ada, Terdakwa janji di suatu tempat (COD) untuk memberikan obatnya dan pembeli membayar dengan tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli Tramadol seharga Rp. 350.000,- untuk 50 butir atau Rp. 7000/butir dan dijual Rp. 10.000,-/butir sehingga keuntungan yang diperoleh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) jika laku semua;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari jual beli obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa pakai buat kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir/tablet obat diduga Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO yang diperlihatkan di persidangan yang diamankan merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa jual/edarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk mengedarkan/ menjual obat-obatan jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Abeng Frms dan menjual kembali obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) butir / tablet obat diduga Tramadol;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, berawal sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mulai berjualan obat keras jenis Tramadol, yang mana terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. ABENG frms (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang terdakwa kenal sebelumnya dari akun Facebook. Adapun terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ABENG Frms (DPO) menjual obat jenis Tramadol tersebut dari akun Facebook dengan nama akun ABENG FARMASI yang mana profilnya menjual obat-obatan tersebut kemudian terdakwa mencatat nomor Whatsapp yang tertera di akun Facebook tersebut dan setelah itu dilanjutkan komunikasi via Whatsapp;
2. Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tramadol dengan cara awalnya terdakwa memesan obat tersebut kepada Sdr. ABENG Frms (tanpa bertemu langsung dengan Sdr. ABENG Frms) via Whatsapp dengan menggunakan Handphone merk VIVO milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening (yang sudah terdakwa tidak ingat lagi) yang diberikan oleh Sdr. ABENG Frms (DPO), kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setelah itu Sdr. ABENG Frms (DPO) mengirimkan pesanan obat tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman paket / barang ke alamat rumah terdakwa yang telah terdakwa berikan dan selang beberapa hari obat tersebut diterima oleh terdakwa;
3. Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali membeli obat keras jenis Tramadol kepada Sdr. ABENG Frms (DPO) dan setiap terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol tersebut selalu ada kenaikan harga, diantaranya yang pertama sekitar pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya, kemudian

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah obat tersebut habis terdakwa jual dalam jangka waktu sebulan lalu terdakwa kembali membeli obat tersebut dari Sdr. ABENG Frms (DPO) akan tetapi untuk waktu tepatnya terdakwa tidak mengingatnya lagi;

4. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu butirnya, dan setelah obat tersebut habis terjual kemudian terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol tersebut hingga yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat yang terdakwa beli pada tanggal 03 Mei 2024 tersebut terdakwa terima di rumah terdakwa dari jasa pengiriman barang (paket) yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan belum sempat terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut di hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dan saksi RD. ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA beserta Tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjualbelikan obat-obatan keras yang setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan mencari pemasok serta penjual obat-obatan tanpa izin tersebut, kemudian didapati informasi bahwa yang memperjualbelikan obat keras tersebut bernama JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat bentuk tablet warna putih diduga jenis Tramadol yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) butir dan turut disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memperjualbelikan obat-obatan keras jenis Tramadol tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
5. Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya terlebih dahulu tentang obat yang dimaksud melalui pesan whatsapp kemudian setelah obat tersebut ada / tersedia lalu

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa janji di suatu tempat (COD / Cash On Delivery) untuk memberikan obat yang dimaksud oleh pembeli tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan pembeli terdakwa memberikan obatnya dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya. Adapun terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut kepada Sdr. AHMAD IRSYAD, Sdr. SIDQI, Sdr. FARHAN WIWEUW dan sisanya kepada orang yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namanya;

6. Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) butir dan jika dihitung harga perbutirnya yaitu sekitar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa hendak menjual kembali obat keras jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan jika laku semuanya a sebanyak 50 (lima puluh) butir diperkirakan menjadi uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) perbutirnya dan jika dihitung per 50 (lima puluh) butir keuntungan terdakwa sekitar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual semuanya, dan hasil penjualan atau keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan obat keras jenis Tramadol tersebut yaitu agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;
7. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir terdakwa hanya lulusan SMA Paket C (Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, ataupun tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran obat-obatan dimaksud;
8. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0244 tanggal 03 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :
Dengan Hasil Pengujian :
Pemerian/organoleptis : 50 (lima puluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan AM, pada sisi lain bertuliskan TMD, garis tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip polos bergaris hijau; BN 4510237; ED Sep 2028;

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol Positif	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT-PDA

Kesimpulan : Tramadol Positif;

Sisa sampel Uji : 45 (empat puluh lima) tablet;

9. Bahwa menurut Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt. berdasarkan dokumen surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.8A.06.24.2118 tanggal 04 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Laboratorium bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti atas nama terdakwa JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.093.K.05.17.24.0244 untuk nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0242.K tanggal 03 Juni 2024, berupa tablet dalam kemasan strip, barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Tramadol. Barang bukti dengan kandungan zat aktif Tramadol merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang penyaluran dan penggunaannya harus dilakukan berdasarkan resep dokter. Mengingat bahwa latar belakang pendidikan terdakwa yaitu lulusan SMA Paket C sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian dalam semua ruang lingkupnya dan barang bukti berupa tablet dalam kemasan strip polos positif mengandung Tramadol tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Dengan demikian, terdakwa telah melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yaitu mengedarkan (memperjualbelikan) sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan;

10. Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

11. Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Bahwa dalam perkara ini, setiap orang tersebut adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Junjuna Junaedi Hidayat Bin Rahmat Hidayat. Dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-80/CIMAH/Eku.2/07/2024 tanggal 05 September 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat



menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa peredaran sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud obat berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia; sementara bahan yang berkhasiat obat adalah bahan atau zat, baik tunggal maupun campuran, yang memiliki khasiat atau kemanfaatan seperti obat;

Menimbang, bahwa Izin edar berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 9, 11 12, dan 13, merupakan prasyarat untuk mengedarkan sediaan farmasi di wilayah Indonesia. Izin edar diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam pengujian mutu dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan.

Bahwa peredaran sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa :

- a. Izin edar sediaan farmasi diberikan berdasarkan permohonan tertulis, disertai keterangan dan/atau data beserta contoh sediaan farmasi yang didaftarkan (pasal 10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk memperoleh izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan diuji dari segi mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang dilaksanakan melalui (Pasal 11 dan 12);
- c. Pengujian laboratoris berkenaan dengan mutu;
- d. Penilaian atas keamanan dan kemanfaatan;
- e. Khusus mengenai sediaan farmasi berupa obat, Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pasal 4, menyatakan bahwa obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria :
 - a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - b. Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan
 - c. Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dinyatakan bahwa Untuk memperoleh Izin Edar sebagaimana dimaksud harus dilakukan Registrasi yang diajukan kepada Kepala Badan POM (Pasal 2) dan Izin Edar diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM (Pasal 49 sampai dengan Pasal 52);

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir berdasarkan resep dokter dan hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik);

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Pasal 1 ayat 1);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik), dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20);
- 3) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21);

Bahwa Tenaga kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik (Penjelasan Pasal 35);

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib *memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, berawal sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mulai berjualan obat keras jenis Tramadol, yang mana terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. ABENG frms (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang terdakwa kenal sebelumnya dari akun Facebook. Adapun terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ABENG Frms (DPO) menjual obat jenis Tramadol tersebut dari akun Facebook dengan nama akun ABENG FARMASI yang mana profilnya menjual obat-obatan tersebut kemudian terdakwa mencatat nomor Whatsapp yang tertera di akun Facebook tersebut dan setelah itu dilanjutkan komunikasi via Whatsapp;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tramadol dengan cara awalnya terdakwa memesan obat tersebut kepada Sdr. ABENG Frms (tanpa bertemu langsung dengan Sdr. ABENG Frms) via Whatsapp dengan menggunakan Handphone merk VIVO milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening (yang sudah terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



tidak ingat lagi) yang diberikan oleh Sdr. ABENG Frms (DPO), kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setelah itu Sdr. ABENG Frms (DPO) mengirimkan pesanan obat tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman paket / barang ke alamat rumah terdakwa yang telah terdakwa berikan dan selang beberapa hari obat tersebut diterima oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali membeli obat keras jenis Tramadol kepada Sdr. ABENG Frms (DPO) dan setiap terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol tersebut selalu ada kenaikan harga, diantaranya yang pertama sekitar pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya, kemudian setelah obat tersebut habis terdakwa jual dalam jangka waktu sebulan lalu terdakwa kembali membeli obat tersebut dari Sdr. ABENG Frms (DPO) akan tetapi untuk waktu tepatnya terdakwa tidak mengingatnya lagi;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu butirnya, dan setelah obat tersebut habis terjual kemudian terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol tersebut hingga yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat yang terdakwa beli pada tanggal 03 Mei 2024 tersebut terdakwa terima di rumah terdakwa dari jasa pengiriman barang (paket) yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan belum sempat terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut di hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kp. Dusun Cipaku Rt.003 Rw.017 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dan saksi RD. ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA beserta Tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjualbelikan obat-obatan keras yang setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian penyelidikan dan mencari pemasok serta penjual obat-obatan tanpa izin tersebut, kemudian didapati informasi bahwa yang memperjualbelikan obat keras tersebut bernama JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat bentuk tablet warna putih diduga jenis Tramadol yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) butir dan turut disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memperjualbelikan obat-obatan keras jenis Tramadol tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya terlebih dahulu tentang obat yang dimaksud melalui pesan whatsapp kemudian setelah obat tersebut ada / tersedia lalu terdakwa janji di suatu tempat (COD / Cash On Delivery) untuk memberikan obat yang dimaksud oleh pembeli tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan pembeli terdakwa memberikan obatnya dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya. Adapun terdakwa menjual obat keras jenis Tramadol tersebut kepada Sdr. AHMAD IRSYAD, Sdr. SIDQI, Sdr. FARHAN WIWEUW dan sisanya kepada orang yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) butir dan jika dihitung harga perbutirnya yaitu sekitar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa hendak menjual kembali obat keras jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan jika laku semuanya a sebanyak 50 (lima puluh) butir diperkirakan menjadi uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) perbutirnya dan jika dihitung per 50 (lima puluh) butir keuntungan terdakwa sekitar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual semuanya, dan hasil penjualan atau keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan obat keras jenis Tramadol tersebut yaitu agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir terdakwa hanya lulusan SMA Paket C (Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, ataupun tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran obat-obatan dimaksud;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0244 tanggal 03 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian/organoleptis : 50 (lima puluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan AM, pada sisi lain bertuliskan TMD, garis tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip polos bergaris hijau; BN 4510237; ED Sep 2028;

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol Positif	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT- PDA

Kesimpulan : Tramadol Positif;

Sisa sampel Uji : 45 (empat puluh lima) tablet;

- Bahwa menurut Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt. berdasarkan dokumen surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.8A.06.24.2118 tanggal 04 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Laboratorium bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti atas nama terdakwa JUNJUNAN JUNAEDI HIDAYAT Bin RAHMAT HIDAYAT sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.093.K.05.17.24.0244 untuk nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0242.K tanggal 03 Juni 2024, berupa tablet dalam kemasan strip, barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Tramadol. Barang bukti dengan kandungan zat aktif Tramadol merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran dan penggunaannya harus dilakukan berdasarkan resep dokter. Mengingat bahwa latar belakang pendidikan terdakwa yaitu lulusan SMA Paket C sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian dalam semua ruang lingkupnya dan barang bukti berupa tablet dalam kemasan strip polos positif mengandung Tramadol tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Dengan demikian, terdakwa telah melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yaitu mengedarkan (memperjualbelikan) sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir / tablet obat diduga Tramadol yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 769/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar dimasa yang akan datang tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junjuna Junaedi Hidayat Bin Rahmat Hidayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 50 (lima puluh) butir / tablet obat diduga Tramadol;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., dan Dwi Sugianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

TTD

Dwi Sugianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Barnas, S.H.